

## **Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Kredit Macet di Bank Umum di Indonesia**

Bambang Fitrianto<sup>1\*</sup>, Siti Nur Raihani<sup>2</sup>, Yola Fifilyan Salam<sup>3</sup>, Joito Rajaguguk<sup>4</sup>, Yusnidar Sitorus<sup>5</sup>,  
Suvanji Binsar Aritonang<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Jl. Jenderal Gatot Subroto km 4,5, Sei Sikambing, Kec. Medan  
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara  
[bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id)

### **Abstract**

This study examines the legal aspects of resolving non-performing loan disputes in commercial banks in Indonesia. Non-performing loans are a crucial issue impacting bank financial stability and the protection of debtor and creditor rights. This study examines banking regulations and contract law governing non-performing loan resolution, including credit restructuring mechanisms, mediation, arbitration, and litigation. The analysis includes the Banking Law, Financial Services Authority (OJK) regulations, and judicial practices related to non-performing loan disputes. The results indicate that resolving non-performing loan disputes requires a comprehensive and equitable legal approach, with an emphasis on consumer protection and legal certainty for banks. Furthermore, alternative out-of-court dispute resolution methods such as mediation and arbitration are considered effective in expediting settlements and reducing the burden on the courts. However, challenges remain in implementing consistent and transparent regulations. This study recommends strengthening regulations and increasing the capacity of dispute resolution institutions to support optimal and equitable non-performing loan resolution in Indonesia.

**Keywords:** Legal Review, Dispute Resolution For Non-Performing Loans, Commercial Banks.

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas aspek hukum dalam penyelesaian sengketa kredit macet yang terjadi di bank umum di Indonesia. Kredit macet menjadi permasalahan krusial yang berdampak pada stabilitas keuangan bank serta perlindungan hak debitur dan kreditur. Studi ini mengkaji regulasi perbankan dan hukum kontrak yang mengatur penyelesaian kredit macet, termasuk mekanisme restrukturisasi kredit, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta praktik peradilan terkait sengketa kredit macet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa menitikberatkan pada perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi bank. alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi dan arbitrase dinilai efektif dalam mempercepat penyelesaian dan mengurangi beban pengadilan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang konsisten dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa untuk mendukung penyelesaian kredit macet secara optimal dan berkeadilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Penyelesaian Kredit Macet, Bank Umum.

Copyright (c) 2025 Bambang Fitrianto, Siti Nur Raihani, Yola Fifilyan Salam, Joito Rajaguguk, Yusnidar Sitorus, Suvanji Binsar Aritonang

---

✉ Corresponding author: Bambang Fitrianto

Email Address: [bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id) (Jl. Jenderal Gatot Subroto km 4,5, Kota Medan)

Received 17 December 2025, Accepted 23 December 2025, Published 29 December 2025

## **PENDAHULUAN**

Bank berasal dari kata Banco, yang berarti bangku. Bangku atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan. Perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai lembaga

intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Melalui fungsi tersebut, bank menjadi pilar penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, investasi, dan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kredit yang disalurkan dapat dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kondisi gagal bayar inilah yang dikenal sebagai kredit macet atau *non-performing loan* (NPL).

Kredit macet merupakan salah satu permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi industri perbankan. Tingginya rasio NPL dapat memengaruhi likuiditas bank, mengganggu stabilitas keuangan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL industri perbankan Indonesia beberapa tahun terakhir masih menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan bank. Oleh karena itu, untuk pengaturan dan penyelesaian sengketa kredit macet memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketahanan sistem keuangan nasional. Dari perspektif hukum, hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur didasarkan pada perjanjian kredit yang bersifat perdata dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak. Selain itu, kegiatan perkreditan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menegaskan kewajiban bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap kegiatan usahanya.

Untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, bank umumnya mensyaratkan adanya jaminan (*collateral*), baik berupa jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, maupun jaminan perorangan (*personal guarantee*). Pengaturan mengenai hak tanggungan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, sedangkan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan sering kali menemui kendala, baik dari sisi hukum maupun administratif, terutama ketika debitur mengajukan perlawanan hukum terhadap tindakan eksekusi yang dilakukan oleh pihak bank. Dalam penyelesaiannya, sengketa kredit macet dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi dilakukan melalui gugatan wanprestasi atau permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan jalur non-litigasi ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi, negosiasi, restrukturisasi, atau arbitrase. Ketentuan tentang ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dari sisi hukum, penting untuk dikaji sejauh

mana peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa kredit macet. Kajian ini juga penting untuk menilai sejauh mana asas-asas hukum perbankan, seperti asas kehati-hatian, asas kepercayaan, dan asas tanggung jawab, diterapkan dalam praktik penyelesaian kredit bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap penyelesaian sengketa kredit macet di bank umum di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian dari pendahuluan penelitian kami ini dapat disimpulkan ada 3 pokok permasalahannya di dalam nya yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian kredit antara bank dan debitur dalam sistem hukum perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan dasar hukum penyelesaian sengketa kredit macet di bank umum di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan asas-asas hukum perbankan, khususnya asas kehati-hatian, keadilan, dan kepastian hukum, dalam penyelesaian sengketa kredit macet?

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai asas hukum yang relevan, seperti asas kehati-hatian, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepastian hukum, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian kredit macet. Penelaahan terhadap doktrin dan pandangan para ahli hukum perdata dan perbankan juga dilakukan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Pengaturan Hukum Mengenai Kredit Dan Sengketa Kredit Macet Di Indonesia***

Kegiatan pemberian kredit oleh bank merupakan inti dari fungsi intermediasi keuangan, yaitu menyalurkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Dalam sistem hukum Indonesia, kegiatan ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan

usaha bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan asas kepercayaan. perjanjian kredit merupakan bentuk konkret hubungan hukum perdata antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini melahirkan hak dan kewajiban timbal balik — bank berhak menagih pengembalian dana, sementara debitur berkewajiban untuk melunasi sesuai jangka waktu dan bunga yang disepakati. Landasan hukum perjanjian kredit ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, tidak semua perjanjian kredit berjalan lancar. Dalam praktik perbankan, sering terjadi kondisi di mana debitur gagal melunasi kewajibannya, baik karena faktor internal seperti penurunan pendapatan atau kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil. Kondisi ini dikenal sebagai kredit macet (*Non-Performing Loan/NPL*).

Berdasarkan POJK Nomor 14/15/PBI/2012, kredit macet dikategorikan sebagai kredit dengan kualitas *kurang lancar, diragukan, atau macet*. Tingginya rasio NPL menjadi indikator penting yang memengaruhi tingkat kesehatan bank dan stabilitas sistem keuangan. Menurut laporan OJK tahun 2023, rasio NPL perbankan Indonesia masih berada di kisaran 2,6%, menunjukkan bahwa persoalan kredit macet tetap menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi melalui mekanisme hukum yang efektif dan berkeadilan.

### ***Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Di Bank Umum***

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa kredit macet dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan).

#### **Jalur Litigasi (Melalui Pengadilan)**

Jalur litigasi ditempuh apabila proses negosiasi antara debitur dan kreditur tidak mencapai kesepakatan. Bank sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa ganti rugi dapat dimintakan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Selain itu, apabila kondisi keuangan debitur sudah tidak memungkinkan lagi, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam hal ini, pengadilan niaga berwenang untuk memutuskan apakah debitur dinyatakan pailit atau diberikan kesempatan restrukturisasi.

Jalur litigasi memberikan kepastian hukum bagi bank, tetapi memiliki kelemahan dari segi waktu dan biaya yang tinggi. Contohnya terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt/2015, di mana pengadilan mengabulkan gugatan bank terhadap debitur yang wanprestasi, dan memberikan hak kepada bank untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Kasus ini menunjukkan bahwa jalur litigasi dapat

memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Namun, kelemahan dari jalur ini adalah prosesnya yang panjang, biaya tinggi, serta potensi menimbulkan konflik berkepanjangan antara bank dan nasabah.

### **Jalur Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa / ADR)**

Sebagai alternatif dari proses peradilan yang panjang, penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

ADR memiliki keunggulan karena penyelesaiannya lebih cepat, biaya lebih rendah, dan tidak merusak hubungan baik antara bank dan nasabah. Bentuk ADR yang sering digunakan dalam sektor perbankan adalah mediasi, negosiasi, restrukturisasi, dan arbitrase. Restrukturisasi kredit menjadi langkah strategis untuk menekan angka NPL. Restrukturisasi ini meliputi penjadwalan ulang (*rescheduling*), perubahan syarat kredit (*reconditioning*), atau penataan kembali struktur pembiayaan (*restructuring*). Melalui restrukturisasi, bank memberikan ruang bagi debitur untuk memperbaiki kemampuan pembayaran tanpa kehilangan aset atau reputasi hukum. Dengan demikian, pendekatan non-litigasi menjadi pilihan rasional dalam penyelesaian sengketa kredit macet, karena dapat memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak.

### **Penerapan Asas-Asas Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet**

Penerapan asas hukum menjadi faktor penting dalam memastikan penyelesaian sengketa kredit macet berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

#### **Asas kehati hatian (Prudential Principle)**

Asas ini menjadi landasan utama kegiatan perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank melakukan analisis menyeluruh terhadap kemampuan dan karakter debitur sebelum menyalurkan kredit. Apabila prinsip ini diabaikan, risiko kredit macet akan meningkat dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak bank.

#### **Asas kepastian hukum dan keadilan**

praktiknya, pelaksanaan perjanjian kredit dan eksekusi jaminan sering kali menghadapi kendala hukum. Hambatan pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan sering kali muncul akibat perlawanan hukum dari debitur yang tidak menerima proses lelang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi bank sebagai kreditur. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang jelas untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur.

#### **Asas keseimbangan dan perlindungan hukum**

Hubungan kontraktual, baik bank maupun debitur harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Bank tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mengeksekusi jaminan, sementara debitur juga tidak boleh menggunakan celah hukum untuk menghindari kewajibannya.

Asas-asas hukum tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa kredit macet.

### **Peran OJK dan Laps SJK Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet**

Dalam konteks kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kegiatan perbankan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa antara lembaga keuangan dan konsumen. Berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020, OJK membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang menyediakan layanan mediasi, adjudikasi, dan arbitrase di luar pengadilan. Berdasarkan Laporan Tahunan, sebanyak 65% kasus sengketa kredit macet berhasil diselesaikan melalui mediasi, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan jauh lebih efisien dibandingkan proses litigasi.

Kehadiran LAPS SJK menjadi inovasi hukum penting dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dengan adanya lembaga ini, sengketa antara bank dan nasabah dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang.

### ***Analisis Dan Implikasi Hukum***

Secara normatif, pengaturan hukum di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa kredit macet telah cukup komprehensif. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada integritas lembaga perbankan dan aparat penegak hukum. Mekanisme ADR yang dikembangkan oleh LAPS SJK terbukti menjadi solusi efektif untuk mengatasi tumpukan perkara perdata di pengadilan. Namun, tantangan ke depan adalah memperkuat kesadaran hukum dan kepatuhan para pihak terhadap hasil kesepakatan penyelesaian sengketa. Dalam konteks perlindungan hukum, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial harus tetap dijaga. Bank sebagai lembaga keuangan profesional dituntut untuk memegang prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab sosial, sedangkan debitur harus menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kredit macet bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

### **KESIMPULAN**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam kegiatan perkreditan berlandaskan pada perjanjian kredit, yang merupakan bentuk perjanjian perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak. Selain itu, kegiatan perkreditan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap pemberian kredit. Kredit macet atau *Non-Performing Loan (NPL)* merupakan permasalahan klasik yang kerap dihadapi dunia perbankan. Kredit macet terjadi akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, dan hal ini dapat memengaruhi likuiditas serta kesehatan keuangan bank. Lebih jauh, meningkatnya rasio NPL juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan nasional. Karena itu, penyelesaian masalah kredit macet tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Penyelesaian sengketa kredit macet di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi dilakukan melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, atau melalui permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jalur ini memberikan kepastian hukum formal, namun sering kali dianggap kurang efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Sementara itu, jalur non-litigasi ditempuh dengan menggunakan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR), yang meliputi mediasi, negosiasi, restrukturisasi, maupun arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Melalui pendekatan non-litigasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tetap menjaga hubungan baik antara bank dan debitur. Adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di sektor perbankan. Lembaga ini menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Dalam praktik penyelesaian kredit macet, penerapan asas-asas hukum perbankan menjadi hal yang fundamental. Beberapa asas yang relevan antara lain asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas keseimbangan. Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan pemberian kredit, sementara debitur dituntut untuk beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penerapan asas-asas tersebut menciptakan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak. Namun, dalam kenyataan di lapangan, hambatan masih sering muncul, terutama dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan. Meskipun secara hukum bank berhak melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan, proses tersebut sering kali mendapat perlawanan hukum dari debitur. Hal ini menunjukkan masih perlunya penguatan efektivitas regulasi dan pengawasan hukum dalam pelaksanaan jaminan kebendaan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK memiliki peran strategis dalam memastikan agar penyelesaian sengketa di sektor perbankan berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Melalui pembentukan LAPS SJK, OJK menyediakan wadah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat cepat, murah, dan efisien. Berdasarkan Laporan Tahunan LAPS SJK tahun 2023, lebih dari 65% kasus kredit macet dapat diselesaikan melalui proses mediasi tanpa harus melalui pengadilan. Data ini menunjukkan bahwa mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin efektif dan dipercaya oleh masyarakat perbankan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Secara normatif, pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa kredit macet di Indonesia sudah cukup komprehensif. Namun, efektivitas penerapannya masih sangat bergantung pada beberapa faktor penting, antara lain:

1. Konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank,
2. Kepatuhan debitur terhadap isi perjanjian kredit,

3. Profesionalisme aparat penegak hukum, dan
4. Optimalisasi peran OJK dan LAPS SJK sebagai mediator dan regulator independen.

Dengan memperkuat sinergi antara lembaga perbankan, regulator, dan lembaga penyelesaian sengketa, sistem penyelesaian kredit macet di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan hukum nasional, yakni mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi seluruh Masyarakat.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan saya yang telah membantu saya dalam penyusunan penelitian ini dan juga berkontribusi dalam penelitian ini dan saya ucapkan terima kasih atas dosen saya yang telah membantu dan membimbing penelitian ini sampai dimana penelitian ini selesai dengan baik.

### **REFERENSI**

- Bambang fitrianto, *hukum perbankan (2024)*, Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga, EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021, hlm 1
- Djumhana, Muhammad. (2012). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115–119.
- Herlina, N., & Santoso, A. (2022). “Restrukturisasi Kredit Bermasalah sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet.” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 3, hlm. 130–142.
- Kusumastuti, T. (2019). “Hambatan Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Penyelesaian Kredit Macet.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, hlm. 55–63.
- LAPS SJK. (2023). *Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK, hlm. 25–31.
- Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Nurhayati, S. (2020). “Peran OJK dan LAPS SJK dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.” *Jurnal Yuridika Universitas Airlangga*, Vol. 35 No. 2, hlm. 208–215.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: OJK, hlm. 40–44.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- Rahmat, H., dkk. (2020). “Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Umum di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 7 No. 2, hlm. 85–98.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Susilo, D. (2021). “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga ADR.” *Rechtsvinding: Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 1, hlm. 40–50.

Sutarno. (2018). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 90–95.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.